



25/11-14

NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

UNIVERSITAS SAM RATULANGI MANADO

DENGAN

KOMANDO RESOR MILITER 131/SANTIAGO

Nomor : 14908/UN 12/DN/2014
Nomor : B/966 /XI/2014

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Lima bulan Nopember tahun Dua Ribu Empat Belas (25.-11-2014) bertempat di Manado, yang bertandatangan di bawah ini :

- (1) **Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat M.Sc.DEA.,Rektor Universitas Sam Ratulangi**, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan **Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 168/MPK.A4/KP/2014 tanggal 24 Juli 2014** dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Universitas Sam Ratulangi, berkedudukan di Manado, dengan alamat Jalan Kampus Unsrat Manado, untuk selanjutnya disebut :

----- **PIHAK PERTAMA** -----

- (2) **Brigadir Jenderal TNI. Musa Bangun, Komandan Korem 131/ Santiago**, Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan **Surat Keputusan Kasad No. Kep/465/VII/2013 tanggal 1 Juli 2013** dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Korem 131/Santiago, berkedudukan di Manado, dengan alamat Jalan Samratulangi Nomor 33 Manado, untuk selanjutnya disebut :

----- **PIHAK KEDUA** -----

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.-----

PARA PIHAK dalam kedudukannya tersebut diatas dengan ini terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : -----

- (1) Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Universitas Sam Ratulangi, yaitu lembaga perguruan tinggi negeri di Sulawesi Utara yang mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat). -----
- (2) Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Instansi TNI yang salah satu tugasnya adalah Pemberdayaan Wilayah Pertahanan yaitu sebagai pelatih bagi warga negara untuk kepentingan Bela Negara (sesuai Pasal 9 UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara) -----
- (3) Bahwa, **PARA PIHAK** bermaksud untuk mengadakan kerjasama dengan terlebih dahulu menandatangani suatu Nota Kesepahaman.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dengan ini membuat Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) dengan ketentuan sebagai berikut : -----



Pasal 1 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi : -----

- (1) Pelaksanaan Kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi terkait dengan fungsi kegiatan **PIHAK PERTAMA**, yakni pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat.
- (2) Pembinaan teritorial dalam rangka pemberdayaan aspek **Geografi, Demografi dan Kondisi Sosial** (Idiologi, Politik, Ekonomi, Sosial Budaya dan Hankam) dalam wilayah teritorial Korem 131/Santiago, dalam rangka membina Pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. -----
- (3) Bentuk Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) antara lain:
 - (a) Kuliah Umum;
 - (b) Pembinaan dan Pelatihan Resimen Mahasiswa Unsrat dan Mahasiswa Pecinta Alam;
 - (c) Pembekalan Mahasiswa Baru;
 - (d) Pengabdian pada Masyarakat terpadu sesuai fungsi Universitas Sam Ratulangi dan fungsi Korem 131/Santiago;
 - (e) Penelitian dan Kajian mengenai Pertahanan dan Keamanan Negara; dan
 - (f) Pelatihan dan Pembinaan Petugas Keamanan Kampus Unsrat.

Pasal 2 TINDAK LANJUT

Nota kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** dengan menyusun Perjanjian Kerjasama yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. -----

Pasal 3 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, dalam suatu Nota Kesepahaman tambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini. -----
- (2) Addendum terhadap Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**. -----

Pasal 4 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan permasalahan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat. -----

Pasal 5 JANGKA WAKTU

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**. -----



- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perubahan atau berakhir masa berlakunya Nota Kesepahaman ini. -----

Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani di Manado pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut pada bagian awal Nota Kesepahaman ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan pembuktian hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**, dan dipegang masing-masing **PIHAK**. -----

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dengan semangat kerjasama yang baik, untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**. -----

PIHAK KEDUA
Komandan Korem 131/Santiago,



Musa Bangun
Brigadir Jenderal TNI

PIHAK PERTAMA
Rektor Universitas Sam Ratulangi,



Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, M.Sc.DEA
NIP. 196007091986032001

[Handwritten mark]